

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS BALAESANG TANJUNG

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor 139/PP.04.1-BA/7203/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 21 TAHUN 2023

diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023
- Lampiran 1 Halaman